

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pekerja, Pengusaha dan Perjanjian Kerja

1. Pekerja

Istilah pekerja/buruh muncul sebagai pengganti istilah buruh. Pada zaman penjajahan belanda yang dimaksud buruh adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, mandor, tukang, dan lain-lain. Pada awalnya sejak diadakan seminar hubungan perburuhan pancasila pada tahun 1974, istilah buruh direkomendasikan untuk diganti dengan istilah pekerja dikarenakan istilah buruh mempunyai konotasi yang kurang baik. Menurut undang-undang no 13 tahun 2003 pekerja/buruh adalah: “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”

2. Pengusaha

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Menurut pasal 1 angka 5 UU No. 13 tahun 2003, pengusaha adalah:

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.¹

3. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja yang pada bahasa Belanda biasa disebut *Arbeidsovereenkomst*, dapat diartikan dalam beberapa pengertian. Pengertian yang pertama dalam KUHPerduta, mengenai perjanjian kerja yaitu,

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”

Selain itu pengertian mengenai perjanjian kerja juga disebutkan oleh seorang pakar hukum buruh Indonesia, yaitu Bapak Prof. R. Iman Soepomo, S.H. yang menerangkan bahwa perihal pengertian tentang perjanjian kerja, beliau mengemukakan bahwa:

suatu perjanjian yang diadakan oleh buruh dan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan untuk menerima upah dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah²

Selanjutnya perihal pengertian perjanjian kerja, ada lagi pendapat Prof. Subekti, S.H. beliau menyatakan dalam bukunya *Aneka Perjanjian*, disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah:

perjanjian antara seorang “buruh” dengan seorang “majikan”, perjanjian mana ditandai dengan ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas (bahasa Belanda *dierstverhanding*) yaitu suatu hubungan

¹Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenaga Kerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 17

²Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 270

berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain.³

Sedangkan menurut pasal 1601 kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu.

B. Konsep Perjanjian Kerja Dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Perikatan (Akad)

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai suatu istilah hukum Islam.⁴ Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali yang mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.⁵

Kata *al-‘aqdu* terdapat dalam QS. *Al-Maaidah* (5): 1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-‘aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbintenis* dalam KUH Perdata. Adapun istilah *al’ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeen-*

³Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, 31

⁴ Syamsul anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (jakarta: raja grafindo persada, 2010), 68

⁵ Mardani, *hukum perikatan syariah di Indonesia*, (jakarta: sinar grafika, 2013), 52

komst, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkailan dengan orang lain. Istilah ini terdapat dalam QS. *Ali Imran* (3): 76, yaitu "sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)-nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pengertian akad juga diatur secara definitif. Pengertian akad tersebut dalam KHES didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Para ahli Hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad sebagai: "pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya," Abdoerraoef mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-'aqdu*) melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut.

1. *Al 'Ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan ,dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut.
2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama.
3. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan 'akdu' oleh Al-Qur'an yang terdapat dalam QS. *al-Maaidah* (5): 1. Maka, yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian

atau 'ahdu itu, tetapi 'akdu.⁶

2. Dasar Hukum Perjanjian Kerja

Para ulama fiqih mengatakan bahwa yang menjadikan dasar-dasar hukum ujah adalah Al-Qur'an, Al-sunnah, dan ijma'.

a. Dasar hukum ujah dalam Al-Qur'an adalah:

Firman Allah Swt dalam QsAl-Maidah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... (١)

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. . .”(Qs Al-Maidah: 1)⁷

b. Dasar hukum As-sunah

Diturunkan dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a bahwa nabi SAW bersabda :

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ

Artinya:

“Barang siapa mempekerjakan seorangpekerja, hendaknya ia menentukan upahnya.” (HR Abdul Razzaq dalam hadis *munqathi*'. Hadis ini *maushul* menurut Al-Baihaqi dari jalan Abu Hanifah). yang dimaksud hadits riwayat Abdur Rozzaq, didalam sanadnya ada yang terputus, namun dihubungkan oleh Baihaqi melalui jalur Abu Hanifah.⁸

⁶ Wirnyaningsih dkk, *Hukum Perikatan Islam di indonesia*, (jakarta: fajar interprana mandiri, 2005), 51

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahnya*, (CV Penerbit J-ART, 2006), 106

⁸ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, Terj. Irfan Maulana Hakim (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010) 374

c. Landasan Ijma'

Landasan ijma'nya adalah semua umat bersepakat, Mengenai disyariatkannya *ijarah*, para sahabat dan *tabi'in*, mereka semua telah memperbolehkan hukum *ijarah*, selain itu pula ada yang mengatakan bahwa ijma' ulama' tentang perkara *ijarah* kembali kepada nash Al-Qur'an dan sunnah nabi yang suci, semua ulama sepakat dan tidak seorang ulama' pun yang membantah kesepakatan ijma' ini.⁹

Suatu ketentuan yang berlaku umum dan telah dikenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat kebiasaan (*'urf*), mempunyai kekuatan hukum yang sam apabila ketentuan itu dinyatakan sebagai suatu syarat yang harus berlaku dan suatu akad. Artinya bahwa adat (*'urf*) tersebut mempunyai daya mengikat sebagai suatu syarat yang dibuat dalam akad, kaidah fiqih menyebutnya :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya :

*"Adat itu bisa dijadikan patokan hukum"*¹⁰

3. Macam Hukum Perikatan Syariah

Menurut prof dr samsul anwar, hukum perikatan syariah dilihat dari segi kaitannya dengan objek, maka secara garis besar dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu:

⁹ Muhammad Rifki Faqihan, *Sistem Pengupahan Karyawan Toko Rizquna Bandar Kidul Kota Kediri Dalam Prespektif Ekonomi Syariah*, Ekonomi Syari'ah, Syaria'ah, STAIN Kediri, 2015., 13

¹⁰M. Maksum Zein, *Pengantar Memahami Nadhom Al-Faroidul Bahiya*, (Jombang: Darul Hikmah, 2010), 156

1. Perikatan utang (*Al-Iltizam Bi Ad-Dain*)

Yang dimaksud dengan perikatan utang adalah suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah sejumlah uang atau sejumlah benda misal(misli).

2. Perikatan benda (*Al-Iltizam Bi al'ain*)

Yang dimaaksud dengan perikatan benda adalah suatu hubungan hukum yang objeknya adalah benda tertentu untuuk dipindah milikan, baik bendanya sendiri atau manfaatnya, atau untuk diserahkan ataaau ditiipkan kepada orang lain. Seperti menjual tanah tertentu kepada seseorang, atau menyewa gedung untuk diambil manfaatnya, atau menyerahkan, atau menitiipkan barang tertentu.

3. Perikatan kerja atau melakukan suatu pekerjaan (*Al-Iltizam B ial-'amal*)

Dimaksudkan dengan perikatan kerja yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalaah *istishna* dan *ijarah*.

Perjanjian kerja lebih dikenal dengan perjanjian perburuhan secara umum, perjanjian kerja adalah perjanjian yang didasarkan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut. menurut Ashar Bashir, sebagaimana dikutip oleh prof dr abdul ghafur anshari, perjanjian kerja adalah salah satu bentuk *ijarah* (perjanjian sewa) dengan objek tenaga manusia, yang adakalanya merupakan perjanjian dengan orang-orang tertentu atau mengerjakan pekerjaan-

pekerjaan khusus bagi seseorang atau beberapa orang *mustakjir* tertentu. Lebih lanjut beliau membedakan pihak dalam suatu perjanjian kerja menjadi dua, yaitu pihak yang melakukan pekerjaan tersebut disebut *ajir* (jamaknya “*ujaraa*”) dan pihak pemberi kerja (*mustakjir*).

4. Perikatan menjamin (*Al-Itizam Bi at-tausiq*)

Yang dimaksud dengan perikatan menjamin yaitu suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah menanggung (menjamin) suatu perikatan. Maksudnya, pihak ketiga mengikatkan diri untuk menanggung perikatan pihak kedua terhadap pihak pertama. Sumber perikatan ini adalah kafalah (penanggungan).¹¹

4. Unsur-unsur akad

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa definisi akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dari definisi tersebut dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut :

1. Pertalian ijab dan kabul

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (*qaabil*). Ijab dan kabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan.

¹¹ Mardani, *hukum perikatan syariah di Indonesia*, 40

2. Dibenarkan oleh syara'

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadits. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah.

3. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.¹²

5. Rukun dan Syarat-Syarat perjanjian/ Akad

Dalam hukum islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah memenuhi 1. Rukun akad dan 2. Syarat akad.

a. Rukun akad

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun akad ada 4 (empat) yaitu:

1. Pihak-pihak yang berakad.
2. Objek akad,
3. Tujuan pokok akad, dan
4. Kesepakatan.”

¹² Wirdayaningsih dkk, *Hukum Perikatan Islam di indonesia*, 53

Pihak-pihak yang berakad dimana Manusia sebagai subjek Hukum Perikatan adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut dengan mukallaf. Mukallaf adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial. Dari segi kecakapan untuk melakukan akad, manusia dapat terbagi atas tiga bentuk.

- a. Manusia yang tidak dapat melakukan akad apa pun, seperti manusia yang cacat jiwa, cacat mental, anak kecil yang belum mumayyiz.
- b. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, seperti anak yang sudah mumayyiz, tetapi belum mencapai baligh.
- c. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk yang telah memenuhi syarat-syarat mukallaf.

Pada prinsipnya tindakan hukum seseorang akan dianggap sah, kecuali ada halangan-halangan yang dapat dibuktikan. Tindakan hukum seseorang yang telah baligh dapat dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan adanya halangan-halangan (impediments) sebagai berikut:

1. *Minors* (masih di bawah umur) atau *safih*
2. *Insanity/junun* (kehilangan kesadaran atau gila)
3. *Idiocy/Atah* (idiot);
4. *Prodigality/Safah* (royal, boros);
5. *Unconsciousness/lghma* (kehilangan kesadaran)
6. *Sleep/Naum* (tertidur dalam keadaan tidur gelap)

7. *Error/Khata* dan *Forgetfulness/Nisyan* (kesalahan dan terlupa); dan
8. *Acquired Defects/'Awarid Muktasabah* (memiliki kekurangan, kerusakan (akal) atau kehilangan).

selain dilihat dari tahapan kedewasaan seseorang, dalam suatu akad, kondisi psikologis seseorang perlu juga diperhatikan untuk mencapai sahnya suatu akad. Hamzah Ya'cub, mengemukakan syarat subjek akad adalah sebagai berikut:

a) *Aqil* (berakal)

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih di bawah umur, sehingga dapat mempertanggungjawabkan transaksi yang dibuatnya.

b) *Tamyiz* (dapat membedakan)

Orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.

c) *Mukhtar* (bebas dari paksaan)

Syarat ini didasarkan oleh ketentuan QS. an-Nisaa (4): 29 yaitu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ (٢٩)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. . .” (Qs An-Nisa’ ayat 29)¹³

mengemukakan prinsip *an-taradhin* (rela-sama rela). Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan, dan tekanan.¹⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad diperluas oleh Dr. Abd. Shomad, yaitu harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Halal menurut syara’.
2. Bermanfaat (bukan memsak atau digunakan untuk memsak).
3. Dimiliki sendiri atau atas kuasa pemilik.
4. Dapat diserahkan (berada dalam kekuasaannya).
5. Dengan harga jelas“.

Adapun akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad." Menurut ulama fiqh, tujuan suatu akad harus sesuai dengan kehendak *syarak*, sehingga apabila tujuannya adalah bertentangan dengan *syarak* maka berakibat pada ketidakabsahan dari suatu perjanjian yang dibuat. Tujuan harus ada pada saat diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad, dan harus dibenarkan oleh *syarak*.

Yang dimaksud dengan kesepakatan ialah kesepakatan melakukan

¹³Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahnya*, (CV Penerbit J-ART, 2006), 83

¹⁴Wirnyaningsih dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 61

perikatan (*shighat al-'aqd*). *Shtghat al-'aqd* adalah cara bagaimana cara pengikatan diri itu dilakukan. *shighat al-'aqd* benbiasanya diwujudkan dalam bentuk *ijab Kabul* menurut Ashar Bashir, *shighat al-'aqd* dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang member pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul.

Syarat *shighat al-'aqd* yaitu:

1. *Jala'ul ma'na* (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
2. *Tawafuq* atau *tawafuq bainal ijab wal-kabul* (persesuaian antara ijab dan Kabul).
3. *Jazmul iradatain* (ijab dan kabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti, mantap) tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan.
4. *Ittishal al-kabul bilijab*, di mana kedua pihak dapat hadir dalam suatu majelis.

Menurut Prof. Dr. Veithzal Rivai dan Andi Bukhari, syarat *shighat al-'aqd*, yaitu:

1. Harus jelas pengertiannya;
2. Harus bersesuaian antara ijab dan Kabul;
3. Menggambarkan kesungguhan dan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain, karena dalam *tijarah* harus saling meridai.¹⁵

¹⁵ Mardani, *hukum perikatan syariah di Indonesia*, 55

b. Syarat akad

Ada beberapa syarat akad yaitu syarat terjadinya akad (*syuruth al-in'iqad*), syarat sah akad (*syuruth al-shihhah*), syarat pelaksanaan akad (*syuruth an-nafidz*), dan syarat kepastian hukum (*syuruth al-iltizam*). Masing-masing syarat tersebut, sebagai berikut:¹⁶

1. Syarat Terjadinya Akad

Unsur-unsur akad memerlukan syarat agar dapat berfungsi membentuk akad, syarat-syarat yang dimaksud dinamakan syarat terbentuknya akad. Rukun pertama yaitu pihak harus memenuhi dua syarat yaitu 1. Tamyiz 2. Terbilang (*At-Ta'addud*) rukun kedua yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat juga 1. Adanya persesuaian ijab dan Kabul, dengan kata lain tercapainya kata sepakat 2. kesatuan majlis akad. Rukun ketiga yaitu objek akad harus memenuhi tiga syarat yaitu 1. Objek itu dapat diserahkan 2. Tertentu atau dapat ditentukan 3. objek dapat ditransaksikan. Rukun ke empat memerlukan satu syarat yaitu tidak bertentangan dengan syarak.

2. Syarat Sahnya Akad

Menurut Ulama Hanafiah, sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, syarat sahnya akad, apabila terhindar dari 6 (enam) hal. yaitu:

a) *Al-jahalah* (Ketidakjelasan tentang harga, jenis dan

¹⁶ Mardani, *hukum perikatan syariah di Indonesia*, 53

spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung atau penanggung jawab);

- b) *Al-ikrah* (Keterpaksaan);
- c) *Attauqit* (Pembatasan waktu);
- d) *Al-Gharar* (Ada unsur kemudharatan); dan
- e) *Al-syarthu al-fasid* (syarat-syaratnya rusak)

3. Syarat Pelaksanaan Akad

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu (1) adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad. baik secara langsung ataupun perwakilan. (2) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.

4. Syarat Kepastian Hukum atau Kekuatan Hukum

Pada dasarnya, akad telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahan dan syarat berlakunya akibat hukum-Yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya-adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain, Atau terbebas dari segala macam hak *khiyar*. *Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

6. Asas-Asas Hukum Kontrak/Perjanjian Kerja

Dalam hukum islam dikenal pula asas-asas dalam kontrak yaitu :

a. *Asas Al-Ilahiyyah* (Ketuhanan)

Asas AI-Ilahiyyah yaitu asas ke-Tuhan-an. Yaitu semua perbuatan manusia adalah ketentuan Allah swt, dan segala sesuatu adalah milik Allah swt.

b. *Asas Nubuwwah* (Kenabian)

Yang dimaksud dengan asas Nubuwwah adalah Nabi Muhammad sebagai suri tauladan bagi umamya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal muamalah dan dalam melakukan kontrak syariah.

c. *Asa Ibadah*

Asas ibadah yaitu melakukan kontrak syariah diniatkan sebagai ibadah kepada Allah swt. Karena tujuan utama manusia diciptakan Allah adalah untuk ibadah.

d. *Asas Kitabah* (Tertulis)

Asa kitabah yaitu asas tertulis, ialah suatu akad atau perikatan hendaklah dilakukan secara tertulis atau dinotariskan.

e. *Asas Shiddiqah* (Kejujuran)

Asas Shiddiqah, yaitu asas kejujuran. Yaitu para pihak yang melakukan kontrak syariah wajib bersikap jujur. tidak ada unsur penipuan, dan manipulasi.

f. *Asas Halal*

Asas halal, Maksudnya objek barang yang diakadkan dalam kontrak syariah adalah barang yang dihalalkan.¹⁷

g. Asas Ibahah (*Mabda' Al-Ibahah*)

Asas ibahah merupakan asas umum dalam hukum islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”.Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah yang berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah.Orang tidak dapat membuat-buat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh nabi SAW.

Sebaliknya, dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya sepanjang perjanjian (kontrak), maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut (termasuk kesepakatan/hasil ijtihad ulama).

h. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah atTa' aqud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa pun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditemukan dalam

¹⁷ Mardani, *hukum perikatan syariah di Indonesia*, 20

undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuamya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil, Namun demikian, di lingkungan mazhab-mazhab yang berbeda terdapat perbedaan pendapat mengenai luas-sempinya kebebasan tersebut. Nas-nas Alquran dan Sunnah Nabi Saw. serta kaidah-kaidah hukum Islam menunjukkan bahwa hukum Islam menganut asas kebebasan berakad.¹⁸

i. Asas Konsensualisme (*Mabda' Ar-Radha'iyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu terpenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.

Para ahli islam menyimpulkan asas konsensual dari dalil-dalil berikut :

1. Qs An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ (٢٩)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. . .”
(Qs An-Nisa' ayat 29)¹⁹

Dalam tafsir dijelaskan bahwa kedatangan ayat ini menerangkan bagaimana hendaknya cara peredaran harta kamu itu. walaupun semua

¹⁸ Syamsul anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 85

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahnya*, (CV Penerbit J-ART, 2006), 83

hartabenda adalah harta kamu bersama.tidaklah boleh kamu orang-orang mukmin mengambilnya dengan batil. Arti batil ialah menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya."Kecuali bahwa ada dalam perniagaan dengan ridha diantara kamu.²⁰

j. Asas Janji Itu Mengikat

Dalam Al-Qur'an dan hadits terdapat banyak perintah agar memenuhi janji.Dalam kaidah ushul fiqih, "perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib".Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Diantara ayat yang dimaksud adalah adalah Qs Al-Isra' ayat 34

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)

Artinya :

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya". (Qs Al-Isra' ayat 34)²¹

"Dan penuhilah janji, sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya. "

(ujung ayat 34). ' Di ujung ayat ini diperingatkan bahwa hidup manusia di dunia ini selalu terikat dengan janji-janji. Maka janganlah mudah-mudah saja membuat janji, kalau janji itu tidak akan terpenuhi. Di dalam janji terkandunglah amanat.Dan Tuhanpun memberikan didikan buat memenuhi janji itu pada kehidupan kita sehari-hari.sehingga dikatakan bahwa amalan yang paling utama ialah sembahyang pada awal waktunya.Kalau kita telah biasa meneguhi janji dengan Allah, niscaya kita aman mendisiplin diri

²⁰Hamka, *Tafsir Al Azhar*. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983),V: 26

²¹Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahnya*, (CV Penerbit J-ART, 2006), 285

meneguhi janji dengan sesama manusia. Di ujung ayat ditegaskan bahwa setiap perjanjian itu akan ditanya, artinya akan dipertanggung jawabkan.²²

k. Asas Keseimbangan (*Mabda' At-Tawazzun Fi Al-Muawadhah*)

Meskipun secara faktual jarang sekali terjadi keseimbangan antara pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul resiko atas kerugian usaha, sementara kreditur bebas sama sekali dan harus mendapat persentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.

l. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*madharat*) atau keadaan yang memberatkan (*masyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat lagi diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya,

²²Hamka, *Tafsir Al Azhar.*, XV: 64

maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

m. Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam transaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

Dalam hukum islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan dalam menutup perjanjian bersangkutan.

n. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum islam, keadilan langsung merupakan perintah Al-Qur'an yang menegaskan tentang keadilan yaitu Qs Al-maidah : 8.

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى . . . (٨)

Artinya :

“berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. . . .”(Qs Al-maidah : 8).²³

Dalam tafsir Al-Azhar juga dijelaskan bahwa Keadilan adalah pintu yang terdekat kepada takwa, sedang rasa benci adalah membawa jauh dari Tuhan. Apabila kamu telah dapat menegakkan keadilan, jiwamu sendiri akan merasai kemenangan yang tiada taranya, dan akan membawa

²³Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahnya*, (CV Penerbit J-ART, 2006), 108

martabatmu naik di sisi manusia dan di sisi Allah.²⁴ Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali di zaman modern akad ditutup oleh salah satu pihak dengan pak lain tanpa memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai akad tersebut.²⁵

7. Ketidakjelasan Yang Bisa Di Toleransi Dan Tidak

dimaksud unsur '*jahalah*' (ketidak jelasan) yang berpeluang menimbulkan sengketa.. Mentransaksikan peluang. Antara terjadi dan tidak terjadi. Antara untung, atau rugi sama sekali. Ada beberapa bentuk ketidak jelasan dalam akad. Diantaranya,

1. Ketidak jelasan pada objek akad, termasuk ketidak jelasan pada upah untuk akad ijarah. Ketidak jelasan sesuatu yang diserahkan terimakan dalam akad muawadhat. Seperti tidak jelas harga dalam akad jual beli.
2. Ketidak jelasan masa serah terima objek akad, untuk akad yang ikatannya dibatasi masa tertentu. Seperti ketidak jelasan masa untuk akad sewa.
3. Ketidak jelasan sarana penjamin akad yang disyaratkan adanya jaminan. Misalnya dalam akad gadai, barang yang digadaikan harus jelas.

Jahalah Yang Tidak Menimbulkan Sengketa

Secara sederhana, keseimbangan dalam transaksi *mu'awadhat*, dapat kita rumuskan dengan, *Iwadh* (yang diserahkan) = *Muawwadh* (yang diterima). Keduanya harus jelas. Jika yang diserahkan jelas, sementara yang diterima sifatnya hanya peluang, antara terjadi dan tidak terjadi, maka transaksi ini dilarang. Inilah yang disebut jual beli gharar. Atau nilai *Iwadh*-

²⁴Hamka, *Tafsir Al Azhar.*, VI: 156

²⁵Ibid., 14

nya jelas, namun *Muawwadh*-nya ada bagian yang tidak jelas. Dalam kondisi ini ditimbang, seberapa besar nilai ketidak jelasannya. Jika nilai ketidak jelasan itu besar, ini dilarang.

Namun jika nilai ketidak jelasan itu kecil, dan tidak mungkin untuk dihindari, dibolehkan. Dalam hadis di atas, Nabi SAW memberi keringanan untuk jual beli araya. Jual beli araya atau ariyah adalah jual beli barter antara kurma kering di tangan dengan kurma basah di tangkai pohon. Atau barter antara anggur kering (*zabib*) dengan anggur basah.

Transaksi semacam ini, bisa dipastikan ada selisih. Sementara barter antar-bahan makanan yang sama, hukumnya riba kecuali ukurannya sama.

Nabi SAW memberikan keringanan selama tidak mencapai 5 wasaq. Bahwa Rasulullah SAW memberi keringanan untuk jual beli araya di bawah 5 wasaq.

Jika 1 wasaq = 60 sha', dan 1 sha' = 2,7 kg, berarti 5 wasaq = 810 kg.

Nabi SAW membolehkan, karena ketidak jelasan ukuran senilai itu masih bisa ditoleransi. Dan ini menjadi kebutuhan para sahabat ketika itu, sehingga mereka bisa melakukan transaksi barter araya dengan prediksi tanpa ada sengketa.

Syaikh Ahmad Ibrahim mengatakan,

Ketidak jelasan, tidak dilarang secara dzatnya, namun karena keberadaannya bisa menimbulkan sengketa.

Contoh penerapan kaidah:

- 1) Transaksi makan di warung

Ketika seseorang beli di warung, dia mengambil nasi, lauk, sayur, dan kelengkapan lainnya. Dia baru melapor kasir setelah dimakan. Sementara dia hanya menyebutkan jenis sayur dan lauk yang diambil. Tanpa menghitung berapa gram nasinya, berapa gram sayurnya, dst.

Ketidak jelasan ukuran semacam ini, tidak sampai menimbulkan sengketa, dan itu dibolehkan.

2) Tidak jelas teknik pembagian keuntungan dalam syirkah (kongsi)

Ketidak jelasan cara pembagian hasil dalam syirkah, sangat rentan dengan sengketa. Terlebih ketika terjadi kerugian. Karena itu, ketidak jelasan di sini, bisa mempengaruhi keabsahan akad.

Dalam Ensiklopedi Kaidah Fiqh Muamalah, dinyatakan,

“Disyaratkan adanya penjelasan metode pembagian keuntungan antara anggota syirkah. Jika masih ada yang belum jelas dan tidak dipahami, maka kerja sama syirkah menjadi batal.”

3) Ketidak jelasan jarak ketika naik taksi dengan argo

Ketika seseorang mencari alamat dengan taksi, bisa dipastikan jaraknya tidak jelas dan nominal yang harus dibayar oleh penumpang juga tidak jelas. Bisa sangat jauh, bisa juga dekat.

Namun ketidak jelasan di sini tidak akan menimbulkan sengketa. Karena keduanya telah sepakat, biaya yang dikeluarkan penumpang, sesuai dengan jarak berapa lama dia berada di dalam taksi.²⁶

²⁶ Ammi Nur Baits,” Kaidah Dalam Fiqh Jual Beli (Bagian 13) – *Jahalah yang Membatalkan Transaksi*”, *Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia*, PengusahaMuslim.com, Maret 10, 2016, diakses tanggal 05 november 20017

8. Batal Dan Syahnya Akad

Suatu perjanjian (akad) tidak cukup hanya ada secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar'i (yuridis) agar perjanjian (akad) tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Untuk itu suatu akad harus memenuhi unsur-unsur pokok dan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Hanya saja, syarat-syarat akad itu beragam macamnya. Ada syarat-syarat terwujudnya akad, ada syarat-syarat keabsahan akad, ada syarat-syarat berlakunya akibat hukum akad, dan ada syarat-syarat mengikatnya akad.

Rukun (unsur) akad, seperti telah disinggung terdahulu, meliputi empat macam dalam doktrin hukum Islam kontemporer, yaitu (1) para pihak yang membuat akad, (2) pernyataan kehendak atau pernyataan perizinan (yang meliputi ijab dan kabul), (3) objek akad, dan (4) tujuan akad. Masing-masing rukun ini memerlukan syarat-syarat agar rukun tersebut dapat membentuk akad yang kemudian disebut syarat-syarat terwujudnya akad, yang keseluruhannya meliputi delapan macam, yaitu:

1. tamyiz (berakal);
2. berbilang pihak; kedua syarat ini merupakan syarat dari rukun pertama, yaitu para pihak yang membuat akad;
3. persesuaian ijab dan kabul;
4. kesatuan majlis akad; syarat 3) dan 4) merupakan syarat dari rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak (perizinan, persetujuan, *ar-ridha*);

5. dapat diserahkan;
6. tertentu atau dapat ditentukan;
7. dapat diperdagangkan; dan tiga syarat terakhir ini merupakan syarat dari rukun ketiga, yaitu objek akad;
8. tidak bertentangan dengan syarak.

Hanya saja, dengan terpenuhinya keempat rukun dan kedelapan syarat di atas, akad belum serta merta menjadi sah. Meskipun sudah terbentuk, namun harus dipenuhi beberapa kualifikasi lagi untuk sahnya akad, yaitu (1) bebas dari garar, (2) bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan, (3) bebas dari syarat-syarat fasid, dan (4) bebas dari riba untuk akad atas beban. Adanya garar, adanya kerugian yang menyertai penyerahan, adanya syarat fasid dalam akad, dan adanya unsur riba, [dan menurut jumhur adanya paksaan] membuat suatu akad menjadi fasid.

Dalam mazhab Hanafi tingkat kebalalan dan keabsahan itu dibedakan menjadi lima peringkat yang sekaligus menggambarkan umman akad dari yang paling tidak sah hingga kepada yang paling tinggi tingkat keabsahannya. Tingkat-tingkat tersebut adalah:

1. akad batil,
2. akad fasid,
3. akad maukuf,
4. akad nafiz gair lazim, dan
5. akad nafiz lazim

Keseluruhan akad dalam berbagai tingkat kebatalan dan keabsahan

sebagaimana tersebut di atas dibedakan menjadi dua golongan pokok, yaitu (1) akad yang tidak sah, yang meliputi akad batil dan akad fasid. dan (2) akad yang sah dengan tiga tingkatan, yaitu akad maukuf, akad nafidz gair lazim (akad yang sudah dapat diaksamkan akibat hukumnya, akan tetapi belum mengikat penuh karena salah satu atau keduanya masih dapat membatalkannya secara sepihak) dan akad nafidz lazim (akad yang sudah dapat dilaksanakan akibat hukumnya dan telah mengikat penuh), Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat tentang akad maukuf apakah termasuk kategori akad yang tidak sah ataukah digolongkan kepada akad yang sah.

1. Akad *Batil* (Batal)

Ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil secara singkat sebagai “akad yang secara syarak tidak sah pokok dan sifatnya.” Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan syarak dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya akad yang tujuh, sebagaimana yang telah disebutkan. Apabila salah satu saja dari rukun dari syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad itu disebut akad batil yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya.²⁷

2. Akad *Fasid*

²⁷ Syamsul anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 245

Akad *fasid*, menurut ahli-ahli hukum Hanafi, adalah “akad yang menurut syarak sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Perbedaannya dengan akad balil adalah bahwa akad batil tidak sah baik pokok maupun sifatnya. Yang dimaksud dengan pokok di sini adalah rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad, dan yang dimaksud dengan sifat adalah syarat-syarat keabsahan akad yang telah disebutkan terdahulu. Jadi singkatnya akad balil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat pembentukan akad. Sedangkan akad fasid adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembemukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.

3. Akad *Maukuf*

Kata “*maukuf*” diambil dari kala Arab, *mauquf* yang berarti tergantung, atau dihentikan. Akad maukuf adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahannya, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan .

Sebelum adanya pembenaran oleh pihak yang berhak, hukum akad maukuf itu adalah sah, hanya saja akibat hukumnya digantungkan. Artinya akibat hukumnya masih ditangguhkan hingga akad itu dibenarkan (diratifikasi) atau sebaliknya dibatalkan (tidak diakui) oleh pihak yang berhak untuk memberikan ratifikasi (*ijazah*) atau pembatalan tersebut. Apabila sudah ada pembenaran

(*ijazah*) dari pihak yang berhak, akibat hukumnya berlaku terhitung sejak dibuatnya akad tersebut, bukan sejak berakhirnya pembenaran (*ijazah*). Akan tetapi bila pihak yang berhak tidak meratifikasi maka akad tersebut batal demi hukum.

4. Akad *Nafidz Gair Lazim*

“Nafidz” adalah kata Arab yang belum terserap ke dalam bahasa Indonesia, dan secara harfiah berarti berlaku, terlaksana, menembus. Ada hubungannya dengan kata “tanfidz” yang sudah sering dipakai dalam bahasa Indonesia dan berarti pelaksanaan; “tanfidziah” berarti eksekutif. Akad nafidz artinya adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Akad ini adalah lawan dari akad *maukuf* yang akibat hukumnya terhenti dan belum dapat dilaksanakan karena para pihak yang membuatnya tidak memenuhi salah satu syarat dalam berlakunya akibat hukum secara langsung yaitu memiliki kewenangan atas tindakan dan atas objek akad, sebagaimana telah dikemukakan di atas. Apabila kedua syarat ini telah dipenuhi, maka akadnya menjadi akad nafidz.

Namun di sisi lain, meskipun para pihak telah memenuhi dua syarat tersebut sehingga akadnya telah nafidz (dapat dilaksanakan akibat hukumnya), masih ada kemungkinan bahwa akad tersebut belum mengikat secara penuh oleh karena masing-masing pihak atau salah satu dari mereka mempunyai apa yang

disebut dengan hak-hak khiyar amu memang karena sifat asli dari akad itu memang tidak mengikat penuh. Akad yang tidak mengikat penuh itu disebut gair lazim (tidak mengikat penuh) dalam arti masing-masing pihak atau salah satu mempunyai hak untuk memfasakh (membatalkan) akad secara sepihak karena alasan yang disebutkan di atas.

Akad yang telah memenuhi dua syarat dapat dilaksanakannya segera akibat hukum akad, namun akad itu terbuka untuk di-fasakh secara sepihak karena masing-masing atau salah satu pihak mempunyai hak khiyar tertentu atau karena memang sifat asli akad itu demikian disebut akad nafidz gair lazim.²⁸

²⁸ Syamsul anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 242